

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, sehingga mereka masuk dalam kelompok anak-anak. Seringkali, anak-anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, atau teman-teman sebayanya. Seharusnya, anak-anak menjadi generasi penerus dan pembawa harapan bagi bangsa, namun kenyataannya mereka justru sering kali mengalami kekerasan daripada mendapatkan perlindungan. Setiap tahunnya, hampir satu miliar anak di seluruh dunia menghadapi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan fisik, kekerasan psikis, dan seringkali menyebabkan kematian. (Nurbaiti, 2020).

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi dengan cara yang sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi, anak berhak memperoleh perlindungan. Brown dan Swanson dalam Muhidun (2003) Dikatakan bahwa kebutuhan dasar anak mencakup rasa aman, cinta, perhatian, serta peluang untuk berpartisipasi dalam pengalaman positif yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan kesehatan mental yang baik.

Tumbuh dan kembang anak ideal dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga atau pola asuh, pendidikan atau sekolah secara garis besar, tumbuh kembang anak ideal dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, lingkungan akan mempengaruhi dan membentuk karakter anak. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang ramai cenderung akan mudah bersosialisasi sedangkan anak yang dibesarkan di lingkungan terbatas akan cenderung pendiam. Manfaat lingkungan sosial terhadap tumbuh kembang anak diantaranya adalah memberikan rasa ingin bersosialisasi terhadap teman-temannya, membuat anak mengetahui bagaimana cara orang lain bersikap dan

berbicara di lingkungan tempat tinggalnya, menggali kreatifitas anak dengan bermain bersama teman-teman seusianya.

Faktor berikutnya adalah faktor keluarga, menurut Effendi (1995) keluarga memiliki peranan utama di dalam mengasuh anak, di segala norma dan etika yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat, dan budayanya dapat diteruskan dari orang tua kepada anaknya dari generasi-generasi yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebijakan pada anak sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Keluarga seorang anak belajar bersosialisasi, memahami, menghayati, dan merasakan segala aspek kehidupan yang tercermin dalam kebudayaan oleh sebab itu faktor keluarga atau pola asuh sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Faktor terakhir adalah faktor pendidikan atau sekolah, Sufa & Setiawan (2017) menjelaskan bahwa fase anak-anak akan menentukan pada proses perkembangan di masa berikutnya. Lingkungan sekolah seperti para guru sekolah, para tenaga kependidikan (kepala sekolah dan wakil-wakilnya) dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sisi perkembangan anak, sekolah berfungsi dan bertujuan untuk memfasilitasi proses tumbuh dan perkembangan anak secara menyeluruh sehingga dapat berkembang secara optimal sesuai dengan harapan-harapan dan standar sosial yang berlaku.

Kekerasan pada anak yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah agar kasus kekerasan pada anak dapat menurun jumlahnya. Hasil Survei Kekerasan terhadap Anak (SktA) mencatat dampak kekerasan seksual, fisik, emosional akan memperlihatkan pola kesehatan antara kelompok usia 18-24 yang mengalami

kekerasan sebelum usia 18 tahun dan kelompok usia 13-17 yang mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Maknum (2017) menjelaskan bahwa kekerasan merupakan tindakan yang salah yang dilakukan oleh orang dewasa, yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak-anak, baik secara fisik maupun mental. Tindakan ini dapat menyebabkan kerusakan baik secara fisik maupun emosional, yang berdampak negatif terhadap perkembangan anak di masa depan. Sementara itu, Sandarwati (2014) mengartikan kekerasan sebagai perlakuan buruk terhadap anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun emosional, pengabaian, penelantaran, atau eksploitasi komersial yang dapat berakibat buruk pada kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak.

Suharto (1997) menjelaskan bahwa kekerasan Kekerasan fisik mencakup tindakan seperti penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan, yang bisa melibatkan penggunaan objek tertentu, menyebabkan cedera fisik atau bahkan kematian. Cedera yang terjadi bisa berupa lecet atau memar akibat kontak langsung atau pukulan dengan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, atau luka dari ikat pinggang atau rotan, bisa juga akibat luka bakar, dan luka bakar berpola akibat dari sundutan rokok atau setrika. Soeroso (2010) menyatakan bahwa kekerasan psikis merupakan tindakan yang dapat menyebabkan gangguan psikis terhadap anak, yaitu berupa ketakutan, hilangnya kepercayaan diri anak, keahlian buat bertindak, rasa tidak memiliki kekuatan atau merasa lemah, dan menderita psikis berat. Abu Huraerah (2012) Kekerasan seksual, atau yang sering disebut sebagai penyalahgunaan seksual, merujuk pada tindakan hubungan seksual yang menyimpang yang dilakukan dengan paksaan, bertentangan dengan ajaran agama, serta melanggar hukum yang berlaku.

Dampak kekerasan pada anak sering kali diabaikan bahkan diremehkan. Padahal anak yang menjadi korban kekerasan berisiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, serta penurunan kualitas hidup yang dapat terus berlanjut hingga dewasa.

Pollak, Cicchetti, Hornung, dan Reed, 2000 (dalam Friedman, 2010) menjelaskan bahwa kekerasan pada anak dapat menghambat perkembangan emosional, seperti kesulitan keterampilan mengatasi dan mengelola emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain. Selanjutnya Balger dan Patterson (dalam Santrock, 2007) menerangkan bahwa anak yang mengalami kekerasan cenderung akan merasa tidak bergunamenjadi diam, terisolasi, dan tidak ramah, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan teman sebayanya.

Data kekerasan pada anak dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menunjukkan, jumlah jenis kasus pelecehan anak mencapai 24.158 kasus yang dilaporkan sepanjang 2023 dari jumlah tersebut, jenis paling banyak dari kasus kekerasan seksual yakni 10.932 kasus, kekerasan fisik terhadap anak sebanyak, dan kekerasan psikis terhadap anak sebanyak 4.511 kasus 4.410 kasus, jumlah kasus kekerasan seksual, psikis, dan fisik yang tercatat sepanjang 2023 mencapai 19. 853.

Pada tahun 2023 di Kota Bekasi berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Bekasi terdapat 220 kasus kekerasan pada anak. Pada tahun 2024 bulan Januari sampai Februari sudah terjadi 19 kasus kekerasan pada anak dan memungkinkan terjadinya kenaikan kasus pada bulan berikutnya.

Berdasarkan keterangan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi anak yang menjadi korban kekerasan banyak dialami anak-anak dibawah usia 17 tahun yaitu anak usia sekolah SD, dan SMP karena anak SD dan SMP sangat mudah untuk dimanipulasi. Kasus terakhir yang ditangani adalah kasus kekerasan disekolah yang dilakukan oleh oknum guru dimana siswa mengalami perlakuan kekerasan seperti menghukum dengan cara memukul dan berbicara yang merendahkan anak tersebut yang membuat anak mengalami trauma fisik dan psikis. Kasus lain yang sering terjadi di Kota Bekasi adalah kasus agresi orang tua

terhadap anak karena faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang pola asuh terhadap anak dikarenakan orang tua merasa tidak sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga. Salah satu kasus kekerasan oleh orang tua yang terjadi di Kota Bekasi adalah mencoba membahayakan anaknya dengan cara memberikan racun ke minuman kopi yang biasa diminum orang tuanya dan menyuruh anak tersebut meminum kopi yang sudah diberi racun.

Penanganan kasus kekerasan di Kota Bekasi ditangani oleh beberapa lembaga dan Dinas terkait di bawah Pemerintah Daerah Mereka termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Sosial dan Komisi Perlindungan Anak (KPAD) Kota Bekasi. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak ini dilakukan dengan melakukan home visit, psikososial, dukungan mental, konseling, memberikan bantuan psikologis, pendampingan, terapi, monitoring, dan observasi dalam rangka pengawasan. Pemerintah Kota Bekasi dalam menjalankan pengendalian tindakan kekerasan terhadap anak dapat bekerjasama dengan kelurahan serta melibatkan RT, RW, Posyandu, dan PKK untuk mensosialisasikan dan mengawasi adanya kekerasan pada anak, karena sejauh ini yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi masih parsial meliputi penanganan psikososial serta dukungan mental saja sedangkan anak-anak korban kekerasan ini juga memerlukan pelayanan medis, medicolegal, pelayanan bantuan hukum, pelayanan bantuan ekonomi, koordinasi yang jelas serta terarah, dan SDM yang mumpuni untuk tercapainya penanganan yang tepat.

Mempertimbangkan permasalahan tersebut maka diperlukannya peningkatan dalam penanganan anak korban kekerasan di Kota Bekasi, yang akan didahului dengan penelitian tentang penanganan anak korban kekerasan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan perlunya dilakukan upaya untuk menyebarkan dan menyebarkan peraturan yang melindungi anak korban kekerasan dan memantau, melaporkan, dan memberikan sanksi.

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bentuk perlindungannya adalah pencegahan, pendampingan, rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial.

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penanganan Anak Korban Kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada penanganan anak korban kekerasan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA). Selanjutnya, untuk mengetahui dan menganalisis penanganan anak yang telah mengalami kekerasan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (DPPPA), peneliti memerinci mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik anak korban kekerasan di Kota Bekasi?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak di Kota Bekasi?
3. Pihak-pihak mana yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan di Kota Bekasi?
4. Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Bekasi?
5. Bagaimana hasil penanganan anak korban kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah penelitian selanjutnya, tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang:

1. Karakteristik anak korban kekerasan di Kota Bekasi.

2. Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak di Kota Bekasi.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak korban kekerasan di Kota Bekasi.
4. Kerjasama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan pada anak.
5. Hasil penanganan korban kekerasan pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini akan menghasilkan informasi serta menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi Ilmu Pekerjaan Sosial dalam bidang penanganan anak korban kekerasan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Kota Bekasi dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan proses penulisan sistematika.

BAB II KAJIAN KONSEPTUAL, memuat tentang penelitian terdahulu, kajian teori- teori yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, metode pengumpulan data, metode untuk memverifikasi keabsahan data, dan metode untuk menganalisis data, dan jadwal serta langkah-langkah penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran program, pelaksana program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indicator keberhasilan.

BAB VI PENUTUP, memuat tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN